



P E N E T A P A N

Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Wa Rimi, bertempat tinggal di Jalan Otto Iskandardinata Rt 031, Sungai Dama, Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Andi Alang Caco, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat/pengacara/konsultan Hukum h. Andi Alang Caco, S.H., M.H. Dan Rekan Beralamat Di Jalan Pesut , Gang Betutu No 5 A Rt 20 Kel. Timbau Kecamatan Tenggarong Kalimantan Timur sebagai **Penggugat I** ;

La Dani, bertempat tinggal di Jl. Otto Iskandardinata Gang Steling Rt 32, Sungai Dama, Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Andi Alang Caco, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat/pengacara/konsultan Hukum h. Andi Alang Caco, S.H., M.H. Dan Rekan Beralamat Di Jalan Pesut , Gang Betutu No 5 A Rt 20 Kel. Timbau Kecamatan Tenggarong Kalimantan Timur sebagai **Penggugat II** ;

La Tiori, bertempat tinggal di Jl. Otto Iskandardinata Gang Steling Rt 32, Sungai Dama, Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Andi Alang Caco, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat/pengacara/konsultan Hukum H. Andi Alang Caco, S.H., M.H. Dan Rekan Beralamat Di Jalan Pesut , Gang Betutu No 5 A Rt 20 Kel. Timbau Kecamatan Tenggarong Kalimantan Timur sebagai **Penggugat III**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Andi Alang Caco, SH,MH. Muhammad Japar, SH, Andi Sayuti, SH, Surasman, S.H., KANTOR ADVOKAD/ PENGACARA/KONSULTAN HUKUM “H. ANDI ALANG CACO, S.H., M.H. dan REKAN” yang beralamat di Jalan Pesut, Gang Betutu No 5 A RT 20 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: W18-U1/881/HK.02.1/8/ 2023 Tanggal 7 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Gugatan No.146/Pdt.G/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

Nama : SYAHRANSYAH
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Komp. Trans A1 No. 36 RT 003, Kelurahan Abumbun Jaya
Kec, Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut TERGUGAT I ;

Nama : DARMAWANSYAH ,
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Gerilya RT 31 Kel. Sungai Pinang Dalam ,
Kecamatan Sungai Pinang – Samarinda

Selanjutnya disebut TERGUGAT II ;

Nama : MADEANSYAH
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Sultan Alimuddin, RT 031, Kelurahan Selili, Kec.
Samarinda Ilir Samarinda,

Selanjutnya disebut TERGUGAT III ;

Dan

AMAT PAISAL, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Proklamasi B, RT 53 No. 47
Kel. Sungai Pinang Dalam, Samarinda, selanjutnya di sebut sebagai TURUT
TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 146/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera yang akan menyidangkan permohonan ini;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 146/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 13 September 2023 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 146/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penetapan hari sidang ;
- Telah membaca laporan hasil mediasi dari mediator hakim dalam perkara Nomor: 146/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 27 September 2023;
- Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor : 146/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 19 Oktober 2023;
- Telah pula mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan Gugatan ini ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Gugatan No.146/Pdt.G/2023/PN.Smr



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dari para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) hadir kuasa hukum dari Para Penggugat, dan dari Tergugat I hadir sendiri dalam persidangan, kemudian Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan, tanpa ada pemberitahuan, dan juga tidak menunjuk wakil atau kuasa untuk mewakili kepentingannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum dari Para Penggugat melalui surat permohonan pencabutan perkara tanggal 19 Oktober 2023 tersebut yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Penggugat dalam persidangan sebelum gugatan dibacakan dan sebelum penyampaian jawaban dari para Tergugat, yang pada pokoknya Kuasa Hukum para Penggugat menyampaikan secara tertulis permohonan untuk mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan diajukan sebelum pembacaan surat gugatan dan penyampaian jawaban dari para Tergugat dengan alasan memperbaiki isi gugatan yang diajukan, dan sesuai dengan pasal 271 Rv dan 272 Rv, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan permohonan pencabutan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tidaklah bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya adlah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan pencabutan gugatan tanpa ada persetujuan dari para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan telah dikabulkan, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda mengisi pada kolom keterangan dari register induk gugatan dengan kalimat dicoret dari buku register perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan pencabutan tersebut diajukan setelah berkas perkaranya didaftarkan dan disidangkan, maka kepada Kuasa Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta ketentuan lain dalam perundang-undangan lainnya ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor: 146/Pdt.G/2023/PN Smr ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mengisi pada kolom keterangan dalam register induk gugatan dengan kalimat dicoret dari buku register induk perkara gugatan;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.468.000,00 (Empat ratus enam puluh delapan ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh kami JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis Hakim, YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, S.H, dan ANDRI NATANAEL PARTOGI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari serta tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh NIKEN GUSTANTIA SYAHADDINAH, S.H.,. sebagai Panitera Pengganti berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 10 Agustus 2023, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Yulius Christian Handratmo, S.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NIKEN GUSTANTIA SYAHADDINAH, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|---|
| - Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,00 |
| - Pemberkasan/ATK | : Rp.100.000,00 |
| - Panggilan Sidang | : Rp.258.000,00 |
| - PNBP Panggilan+Cabut | : Rp. 60.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp.468.000,00 (Empat ratus enam puluh delapan ribu Rupiah); |

Halaman 4 dari 4 Penetapan Gugatan No.146/Pdt.G/2023/PN.Smr